



P U T U S A N

Nomor 1318 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **ABDUL GHOFUR ;**
Tempat lahir : Jombang ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun / Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Ketua Kelompok Tani Desa Jatiduwur ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 30 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Jombang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar awal bulan Maret 2012, awal bulan Mei 2012, awal bulan Juli 2012, tanggal 02 September 2012, tanggal 16 September 2012, tanggal 03 November 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 04 Desember 2012, tanggal 09 Januari 2013, 14 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu upaya untuk memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolah pupuk organik, terdiri dari bangunan rumah kompos, bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak dan ternak sapi / kerbau;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 pada Bab I Pendahuluan 1.2. Tujuan, Tujuan dari Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu :
 1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik);
 2. Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik; Memperbaiki kesuburan dan produktifitas lahan pertanian;
 4. Meningkatkan populasi ternak;
 5. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan;
 6. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan;
 7. Melestarikan sumber daya lahan pertanian dan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 pada Bab IV Spesifikasi Teknis 4.1. huruf c. Kriteria, yaitu :
 - Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya;
 - Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi dan kandang ternak sapi / kerbau tanpa ganti rugi tanah;
 - Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik;
 - Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan;
 - Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak);
 - Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3. huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan, yaitu petani / poktan / gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO;
 - Bahwa pada tahun 2011, Kelompok Tani Jatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, mengajukan proposal pengajuan bantuan kegiatan UPPO ke Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Nomor 01/P-B/415.69/2011 tanggal 22 Februari 2011, dengan nilai pengajuan bantuan sebesar Rp426.826.700,00 (empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana tertuang dalam lampiran proposal berupa Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) selanjutnya proposal tersebut disetujui dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Nomor 188/162.3/415.27/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos Kegiatan Prasarana dan Sarana

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengadaan / pembangunan prasarana sarana pengembangan UPPO pada Poktan Jatiduwur Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor 521/405.64/415.27/2011 tanggal 22 Juli 2011 antara PPK Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan Terdakwa selaku Ketua Poktan Jatiduwur;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah merealisasikan pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan pengembangan UPPO kepada Kelompok Tani Jatiduwur sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan bukti SP2D Nomor 819874U/098/111 tanggal 02 Agustus 2011 melalui transfer Bank ke rekening Poktan Jatiduwur di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 011 257 3585 atas nama Poktan Jatiduwur, selanjutnya untuk memenuhi syarat mencairkan dana dari rekening tabungan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyampaikan surat kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang dan dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dana bantuan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah kompos sederhana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembangunan bak fermentasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan Kendaraan Angkut Bermotor roda 3, untuk mesin pengguling / coper sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan roda tiga merk KAISAR sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembangunan kandang komunal sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan rincian sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor sapi jantan dengan nilai keseluruhan sebanyak Rp181.800.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan alasan tidak adanya biaya operasional, di antaranya untuk membayar upah pekerja yang mencari pakan sapi, Terdakwa menjual

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor sapi yang telah dibeli dari program pengembangan UPPO tersebut di antaranya :

- Pada awal bulan Maret 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi betina seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada awal bulan Juli 2012 kepada Saudara Darso alamat Desa Katemas, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi betina seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Pada awal bulan Mei 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 8 (delapan) ekor sapi betina seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 02 September 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Pada tanggal 16 September 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 4 (empat) ekor sapi seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Desember 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 4 (empat) ekor sapi seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) ekor sapi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2013 kepada Saudara Jari alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 4 (empat) ekor sapi seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi total hasil penjualan sapi tersebut adalah sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan anggota Kelompok Tani Jatiduwur dan bertentangan dengan ketentuan berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3. huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan, yaitu petani / poktan / gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO, sebab dengan dijualnya sapi-sapi tersebut menjadikan program UPPO menjadi terhenti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani (poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Jombang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar awal bulan Maret 2012, awal bulan Mei 2012, awal bulan Juli 2012, tanggal 02 September 2012, tanggal 16 September 2012, tanggal 03 November 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 04 Desember 2012, tanggal 9 Januari 2013, 14 Januari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu upaya untuk memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolah pupuk organik, terdiri dari bangunan rumah kompos, bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak dan ternak sapi / kerbau;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 pada Bab I Pendahuluan 1.2. Tujuan, Tujuan dari Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yaitu :
 1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik);
 2. Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk;
 3. Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik;
 4. Memperbaiki kesuburan dan produktifitas lahan pertanian;
 5. Meningkatkan populasi ternak;
 6. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan;
 7. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan;
 8. Melestarikan sumber daya lahan pertanian dan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 pada Bab IV Spesifikasi Teknis 4.1. huruf c. Kriteria, yaitu :
 - Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi dan kandang ternak sapi / kerbau tanpa ganti rugi tanah;
- Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik;
- Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan;
- Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak);
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3. huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan, yaitu petani / poktan / gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO;
- Bahwa pada tahun 2011 Kelompok Tani Jatiduwur Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, mengajukan proposal pengajuan bantuan kegiatan UPPO ke Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Nomor 01/P-B/415.69/2011 tanggal 22 Februari 2011, dengan nilai pengajuan bantuan sebesar Rp426.826.700,00 (empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran proposal berupa Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), selanjutnya proposal tersebut disetujui dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Nomor 188/162.3/415.27/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengadaan / pembangunan prasarana sarana pengembangan UPPO pada Poktan Jatiduwur Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor 521/405.64/415.27/2011 tanggal 22 Juli 2011 antara PPK Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan Terdakwa selaku Ketua Poktan Jatiduwur;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah merealisasikan pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan pengembangan UPPO kepada Kelompok Tani Jatiduwur sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) berdasarkan bukti SP2D Nomor 819874U/098/111 tanggal 02 Agustus 2011 melalui transfer Bank ke rekening Poktan Jatiduwur di Bank Jatim dengan Nomor rekening 011 257 3585 atas nama Poktan Jatiduwur, selanjutnya untuk memenuhi syarat mencairkan dana dari rekening tabungan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyampaikan surat kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang dan dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jatiduwur;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dana bantuan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah kompos sederhana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembangunan bak fermentasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan Kendaraan Angkut Bermotor roda 3, untuk mesin pengguling / coper sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan roda tiga merk KAISAR sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembangunan kandang komunal sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan rincian sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor sapi betina dan 3 (tiga) ekor sapi jantan dengan nilai keseluruhan sebanyak Rp181.800.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan alasan tidak adanya biaya operasional, di antaranya untuk membayar upah pekerja yang mencarikan pakan sapi, Terdakwa menjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor sapi yang telah dibeli dari program pengembangan UPPO tersebut di antaranya :
 - Pada awal bulan Maret 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi betina seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada awal bulan Juli 2012 kepada Saudara Darso alamat Desa Katemas, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi betina seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Pada awal bulan Mei 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 8

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) ekor sapi betina seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 02 September 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 16 September 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi seharga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 03 November 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 4 (empat) ekor sapi seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 Desember 2012 kepada Saudara H. Suroso alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 4 (empat) ekor sapi seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Oktober 2012 kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) ekor sapi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 Januari 2013 kepada Saudara Jari alamat Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebanyak 4 (empat) ekor sapi seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Jadi total hasil penjualan sapi tersebut adalah sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan anggota Kelompok Tani Jatiduwur dan bertentangan dengan ketentuan berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2011 pada Bab V Pelaksanaan Kegiatan butir 5.3. huruf c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat antara lain menetapkan, yaitu petani / poktan / gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO sebab dengan dijualnya sapi-sapi tersebut menjadikan program UPPO menjadi terhenti;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jombang tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, yaitu "Dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" melanggar Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap diri Terdakwa ABDUL GHOFUR sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL GHOFUR membayar uang pengganti sebesar Rp175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah buku tabungan "SIMPEDA" BANK JATIM warna merah dengan Nomor Rekening: 0112573585 atas nama KELOMPOK TANI JATIDUWUR;
- 3 (tiga) buah buku rincian pembelanjaan serta pemasukan dan pengeluaran uang hasil penjualan sapi bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2011;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembelian sapi masing-masing tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit Trisida XP warna hitam tahun 2011 dari Toko KAISAR MOTOR Jalan Prof. Buya Hamka Nomor 26 Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 18/DD/BP/IX/2011 senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian satu unit mesin APPO merek Besi Mas Type BMK 15 beserta motor penggerak Desel Merk KUBOTA 8,5 NP sesuai Faktur Nomor 18/DD/F/IX/2011 dari CV. DUTA DIRGANTARA;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor 18/DD/F/IX/2011 dari CV. DUTA DIRGANTARA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian material guna pembangunan bak fermentasi total biaya sebesar Rp1.301.860,00 (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pembangunan bak fermentasi total biaya sebesar Rp698.466,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi biaya material guna pembangunan rumah kompos total senilai Rp40.099.667,00 (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berikut rinciannya;
- 5 (lima) lembar kwitansi upah pekerja pengerjaan rumah kompos total senilai Rp7.902.328,00 (tujuh juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kwitansi pembelian material pembuatan kandang komunal total senilai Rp45.742.426,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) berikut rinciannya;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pekerja pembangunan kandang komunal total senilai Rp18.875.127,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Ghofur ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/ Pid.Sus / 2014 / PN.SBY. tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOPUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ABDUL GHOFUR dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp42.461.300,00 (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah buku tabungan "SIMPEDA" BANK JATIM warna merah dengan Nomor Rekening: 0112573585 atas nama KELOMPOK TANI JATIDUWUR;
- 3 (tiga) buah buku rincian pembelanjaan serta pemasukan dan pengeluaran uang hasil penjualan sapi bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2011;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembelian sapi masing-masing tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit Trisida XP warna hitam tahun 2011 dari Toko KAISAR MOTOR Jalan Prof. Buya Hamka Nomor 26 Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 18/DD/BP/IX/2011 senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian satu unit mesin APPO merek Besi Mas Type BMK 15 beserta motor penggerak Desel Merk KUBOTA 8,5 NP sesuai Faktur Nomor 18/DD/F/IX/2011 dari CV. DUTA DIRGANTARA;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor 18/DD/F/IX/2011 dari CV. DUTA DIRGANTARA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian material guna pembangunan bak fermentasi total biaya sebesar Rp1.301.860,00 (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pembangunan bak fermentasi total biaya sebesar Rp698.466,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi biaya material guna pembangunan rumah kompos total senilai Rp40.099.667,00 (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berikut rinciannya;
- 5 (lima) lembar kwitansi upah pekerja pengerjaan rumah kompos total senilai Rp45.742.426,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) berikut rinciannya;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pekerja pembangunan kandang komunal total senilai Rp18.875.127,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Ghofur ;

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby. tanggal 24 Juni 2014 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp61.431.300.00,00 (enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah buku tabungan "SIMPEDA" BANK JATIM warna merah dengan Nomor Rekening: 0112573585 atas nama KELOMPOK TANI JATIDUWUR;
- 3 (tiga) buah buku rincian pembelanjaan serta pemasukan dan pengeluaran uang hasil penjualan sapi bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2011;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembelian sapi masing-masing tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit Trisida XP warna hitam tahun 2011 dari Toko KAISAR MOTOR Jalan Prof. Buya Hamka Nomor 26 Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 18/DD/BP/IX/2011 senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian satu unit mesin APPO merek Besi Mas Type BMK 15 beserta motor penggerak Desel Merk KUBOTA 8,5 NP sesuai Faktur Nomor 18/DD/F/IX/2011 dari CV. DUTA DIRGANTARA;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor 18/DD/F/IX/2011 dari CV. DUTA DIRGANTARA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian material guna pembangunan bak fermentasi total biaya sebesar Rp1.301.860,00 (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pembangunan bak fermentasi total biaya sebesar Rp698.466,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi biaya material guna pembangunan rumah kompos total senilai Rp40.099.667,00 (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berikut rinciannya;
- 5 (lima) lembar kwitansi upah pekerja pengerjaan rumah kompos total senilai Rp45.742.426,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) berikut rinciannya;

- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran upah pekerja pembangunan kandang komunal total senilai Rp18.875.127,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Ghofur ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 54 / KS / 2014 / PN.Sby, Jo.

Nomor 53 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PT.Sby Jo. Nomor 87 / Pid.Sus / 2014 / PN.Sby tanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadlan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2014 Terdakwa (di hadapan Kepala Rumah Tahanan Negeri Jombang) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi Terdakwa tanggal 29 September 2014 dan Surat Penyerahan Memori Kasasi Nomor 53/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Sby Jo. Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Sby dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi (pada tanggal 26 September 2014 di hadapan Kepala Rumah Tahanan) sebagaimana Akta Permohonan Kasasi tanggal 06 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* menilai setelah membaca permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2014, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya masih jauh dari rasa keadilan, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sedang gencar-gencarnya diberantas oleh Pemerintah dan masyarakat. Maka pertimbangan setelah membaca alasan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai dan membatalkan putusan *a quo* Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan dalam undang-undang;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan sedari awal memihak kepada Jaksa Penuntut Umum dengan mengakomodir seluruh tuntutan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan gambaran cerita secara lengkap dalam perkara ini. *Judex Facti* hanya melihat lanskap dari perkara ini, yaitu bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompok Tani;
4. Bahwa Kelompok Tani adalah kumpulan petani / peternak / pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dalam melaksanakan tanggung jawab kelompok tani dibantu dan dimonitor oleh Pemerintah lewat fasilitator tingkat Desa, Kecamatan, Kota / Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Kelompok tani juga dikontrol oleh Badan Penyuluh Pertanian (BPP) tingkat Desa, Kecamatan, Kota / Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam pencairan dana bantuan, kelompok tani diwakili oleh beberapa pimpinan kelompok tani yang membubuhkan tanda tangannya ke rekening bank kelompok tani. Untuk mengetahui perkembangan kemajuan kelompok tani, maka dibuat rapat-rapat pimpinan kelompok tani dengan anggota maupun dengan pimpinan kelompok tani saja;
5. Bahwa hal-hal yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :
 - Bagaimana tanggung jawab serta kinerja fasilitator (Pemerintah) dari mulai Desa, Kecamatan, Kota / Kabupaten, Provinsi dan Pusat ketika ada permasalahan di internal mereka, mengingat fasilitator adalah orang yang dibayar oleh Pemerintah untuk mengawasi dan membantu terlaksananya program Pemerintah;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa saja yang telah ditempuh oleh Badan Penyuluh Pertanian (BPP) dari mulai Desa sampai Pusat untuk memberikan penyelesaian atau pembinaan ketika terdapat awal permasalahan sampai dengan adanya perkara ini;
- Bagaimana dana di rekening Bank Kelompok Tani bisa dicairkan hanya oleh Ketua Kelompok Tani saja ? karena tidak mungkin dana akan dapat dicairkan dari bank jika pimpinan atau pengurus kelompok lain tidak ikut membubuhkan tanda tangan;

Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dijawab tidak tahu, maka dana bantuan yang dikucurkan oleh Pemerintah yang katanya adalah dana hibah hanyalah “jebakan batman” buat kelompok tani;

6. Bahwa sanksi lewat jatuhnya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2014, tertanggal 15 September 2014 dirasakan oleh Pemohon sungguhlah berat. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby. tanggal 24 Juni 2014 bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karenanya maka seharusnya Pemohon mendapatkan pengurangan hukuman dari *Judex Facti* sampai semaksimal mungkin, bukan tambahan hukuman;
7. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan putusan, maka Pemohon haruslah dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp42.461.300,00

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, dan kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp61.431.300,00 (enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak melakukan pembuktian terhadap dakwaan Primair secara benar, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri) tidak secara tegas dalam pertimbangannya menyatakan apakah dakwaan Primair terbukti atau tidak tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri langsung mengacu kepada pembuktian dakwaan Subsidiar;
2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu :
 - 1) Bahwa Terdakwa Swasta / Ketua Kelompok Tani Desa Jatiduwur Kecamatan Kejamben, Kabupaten Jombang Jawa Timur, pada Tahun Anggaran 2012 dalam Program Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), dalam rangka meningkatkan kesuburan lahan;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menjual sapi-sapi milik Kelompok Tani Jatiduwur yang diketuai Terdakwa, yang berasal dari bantuan Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor, yang berakibat kegiatan UPPO tidak bisa berjalan lagi dan kelompok tani dirugikan, dan hasil penjualan sapi-sapi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan oknum-oknum pengurus kelompok tani lain;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri terbukti dari uang sisa hasil penjualan sapi-sapi dari program UPPO dari Kementerian tersebut, telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp42.461.300,00 (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa / Pemohon, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pada pokoknya, keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA / ABDUL GHOFUR** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 21 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(**Roki Panjaitan, S.H.**)
NIP.195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No 1318 K/Pid.Sus/2015